



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 17 / Pid.B / 2013 / PN.LBJ

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SALAHUDIN alias UDIN;
Tempat Lahir	:	Terang;
Umur / Tgl Lahir	:	43 tahun / 10 Agustus 1970;
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Terang,Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SD tidak berijazah;

- Penyidik tanggal 21 Februari 2013 ,Nomor :SP.Han / 10 / II / 2013 / Sat Reskrim,sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2013, Nomor ; .B.-08 / P.3.24.3 / Epp.1 / 03 / 2013, sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013;-----
- Penuntut Umum tanggal 30 April 2013, Nomor .Print -19 / P.3.24.3 / Epp.2/ 04 / 2013, sejak 30 April 2013 s/d 19 Mei 2013;-----
- Penetapan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 30 April 2013, Nomor.46 / Pen.Pid / 2013 / PN.LBJ ,sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 16 Mei 2013, Nomor : 52 / Pen .Pid /2013 /PN/LBJ.sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 28 Juli 2013 ;-----

-----Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan: -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----,Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 April 2013 ,Nomor :17 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.LBJ. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----

----- telah membaca Penetapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 April 2013,Nomor ; 17 / Pen .Pid./ 2013 / Pn.LBJ tentang penetapan hari sidang ;----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; -----

-----Telah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Pidana / *Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-08 /L.Bajo / Epp2 / 04 / 2013, yang dibacakan pada persidangan hari, Senin tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SALAHUDIN alias UDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pendahan**"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEEMPAT;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALAHUDIN alias UDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan;-----
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali sebagai tanda;-----
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA NIKOLAUS HIBUR, DKK ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang bahwa,Telah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang bahwa,Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;-----

Menimbang bahwa,berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2013 No.Reg Perk : PDM .08 /L.Bajo / Epp.2 /04 /2013,terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa SALAHUDIN alias UDIN bersama-sama dengan saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dan saksi ALFONSIUS NOE alias FON (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Persawahan Wae Klamung, Kampung Duwe, Desa Golo Pongkor, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo,*telah mengambil ternak yakni 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali sebagai tanda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAFAEL JEKAUT dan saudara YOSEP ROSMALEN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dan saksi ALFONSIUS NOE alias FON adalah dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi NIKOLAUS HIBUR bertemu dengan terdakwa di Losmen Diaz Labuan Bajo pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wita. Pada waktu itu, terdakwa menyuruh saksi NIKOLAUS HIBUR untuk mencari kerbau dan kemudian menjualnya kepada saksi SALAHUDIN dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu ekor kerbau lalu saksi NIKOLAUS HIBUR meminta modal kepada terdakwa untuk mencari sapi tersebut namun terdakwa tidak memberikan saksi NIKOLAUS HIBUR uang sehingga terdakwa menyuruh saksi NIKOLAUS HIBUR untuk mengambil kerbau di Desa Golo Pongkor dengan kata-kata "*Kau ambil saja orang punya kerbau yang penting di kau punya kampung*" lalu saksi NIKOLAUS HIBUR menjawab "*Berarti kita sudah kerja curi ini?*" dan saksi NIKOLAUS HIBUR menanyakan mengenai cara membawa sapi tersebut dan terdakwa menjawab "*Nanti kita muat kerbau di Werang saja supaya kau tidak ditangkap oleh pemilik kerbau yang kau ambi*"¹. Lalu antara saksi NIKOLAUS HIBUR dan terdakwa akhirnya sepakat dan pada waktu itu saksi I.NIKOLAUS HIBUR meminta agar terdakwa sanggup mencarikan 1 (satu) orang untuk membantu saksi NIKOLAUS HIBUR menarik sapi dan terdakwa menyuruh saksi ALFONSIUS NOE;-----
- Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE menuju ke persawahan Wae Klamung untuk mengambil sapi, dan setelah tiba di lokasi saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali milik saksi RAFAEL JEKAUT dan saudara YOSEP ROSMALEN lalu saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE secara bergantian menarik kerbau dan memukuli kerbau agar terus berjalan menuju hutan tutupan tepatnya di Kampung Paku dengan tujuan ke arah Werang. Pada saat berada diatas gunung dekat Kampung Paku saksi NIKOLAUS HIBUR menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE sudah membawa 2 (dua) ekor kerbau dan terdakwa lalu mencari kendaraan untuk menjemput dan mengangkut 2 (dua) ekor tersebut. Sesampainya di Kampung Perek lalu saksi NIKOLAUS HIBUR menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor kerbau tersebut sudah berada di Wae Racang, Sano Nggoang namun ketika sampai di pertigaan Werang saudara BONEFASius SUHARDI dan warga mencegah saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE selanjutnya di bawa ke Polsek Sano Nggoang untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan terdakwa yang pada waktu itu menunggu saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE di jembatan Wae Racang dijemput oleh petugas dari Polsek Sano Nggoang;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE, saudara RAFAEL JEKAUT mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi YOSEP ROSMALEN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

---Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP. -----

-----A T A U-----

KEDUA

----Bahwa terdakwa SALAHUDIN alias UDIN bersama-sama dengan saksi NIKOLAH HIBUR alias NIKO dan saksi ALFONSIUS NOE alias FON (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan Kesatu, *telah mengambil ternak yakni 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali sebagai tanda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAFAEL JEKAUT dan saksi YOSEP ROSMALEN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE adalah dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi NIKOLAUS HIBUR bertemu dengan terdakwa di Losmen Diaz Labuan Bajo pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wita. Pada waktu itu, terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NIKOLAUS HIBUR untuk mencari kerbau dan kemudian menjualnya kepada saksi SALAHUDIN dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk satu ekor kerbau lalu saksi NIKOLAUS HIBUR meminta modal kepada terdakwa untuk mencari sapi tersebut namun terdakwa tidak memberikan saksi NIKOLAUS HIBUR uang sehingga terdakwa menyuruh saksi NIKOLAUS HIBUR untuk mengambil kerbau di Desa Golo Pongkor dengan kata-kata *“Kau ambil saja orang punya kerbau yang penting di kau punya kampung”* lalu saksi NIKOLAUS HIBUR menjawab *“Berarti kita sudah kerja curi ini?”* dan saksi NIKOLAUS HIBUR menanyakan mengenai cara membawa sapi tersebut dan terdakwa menjawab *“Nanti kita muat kerbau di Werang saja supaya kau tidak ditangkap oleh pemilik kerbau yang kau ambil.* Lalu antara saksi NIKOLAUS HIBUR dan terdakwa akhirnya sepakat dan pada waktu itu saksi I NIKOLAUS HIBUR meminta agar terdakwa sanggup mencarikan 1 (satu) orang untuk membantu saksi NIKOLAUS HIBUR menarik sapi dan terdakwa menyuruh saksi ALFONSIUS NOE;-----

- Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE menuju ke persawahan Wae Klamung untuk mengambil sapi, dan setelah tiba di lokasi saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali milik saksi RAFAEL JEKAUT dan saudara YOSEP ROSMALEN lalu saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE secara bergantian menarik kerbau dan memukuli kerbau agar terus berjalan menuju hutan tutupan tepatnya di Kampung Paku dengan tujuan ke arah Werang. Pada saat berada diatas gunung dekat Kampung Paku saksi NIKOLAUS HIBUR menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE sudah membawa 2 (dua) ekor kerbau dan terdakwa lalu mencari kendaraan untuk menjemput dan mengangkut 2 (dua) ekor tersebut. Sesampainya di Kampung Parek lalu saksi NIKOLAUS HIBUR menghubungi lagi terdakwa,dan terdakwa mengatakan bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor kerbau tersebut sudah berada di Wae Racang,Sano Nggoang namun ketika sampai di pertigaan Werang saudara BONEFASIU SUHARDI dan warga mencegat saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE selanjutnya di bawa ke Polsek Sano Nggoang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa lebih lanjut sedangkan terdakwa yang pada waktu itu menunggu saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE di jembatan Wae Racang dijemput oleh petugas dari Polsek Sano Nggoang;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE, saudara RAFAEL JEKAUT mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi YOSEP ROSMALEN mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP. -----

-----A T A U-----

KETIGA

-----Bahwa terdakwa SALAHUDIN alias UDIN bersama-sama dengan saksi NIKOLAH HIBUR alias NIKO dan saksi ALFONSIUS NOE alias FON (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan Kesatu, *telah melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan mengambil hewan ternak yakni 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali sebagai tanda yang seluruhnya atau sebagian milik saksi RAFAEL JEKAUT dan saksi YOSEP ROSMALEN atau setidaknya tidaknya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE adalah dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi NIKOLAUS HIBUR bertemu dengan terdakwa di Losmen Diaz Labuan Bajo pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wita. Pada waktu itu, terdakwa menyuruh saksi NIKOLAUS HIBUR untuk mencari kerbau dan kemudian menjualnya kepada saksi SALAHUDIN dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu ekor kerbau lalu saksi NIKOLAUS HIBUR meminta modal kepada terdakwa untuk mencari sapi tersebut namun terdakwa tidak memberikan saksi NIKOLAUS HIBUR uang sehingga terdakwa menyuruh saksi NIKOLAUS HIBUR untuk mengambil kerbau di Desa Golo Pongkor dengan kata-kata “Kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil saja orang punya kerbau yang penting di kau punya kampung” lalu saksi NIKOLAUS HIBUR menjawab *“Berarti kita sudah kerja curi ini?”* dan saksi NIKOLAUS HIBUR menanyakan mengenai cara membawa sapi tersebut dan terdakwa menjawab *“Nanti kita muat kerbau di Werang saja supaya kau tidak ditangkap oleh pemilik kerbau yang kau ambil.* Lalu antara saksi NIKOLAUS HIBUR dan terdakwa akhirnya sepakat dan pada waktu itu saksi I.NIKOLAUS HIBUR meminta agar terdakwa sanggup mencarikan 1 (satu) orang untuk membantu saksi NIKOLAUS HIBUR menarik sapi dan terdakwa menyuruh saksi ALFONSIUS NOE;-----

- Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE menuju ke persawahan Wae Klamung untuk mengambil sapi, dan setelah tiba di lokasi saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali milik saksi RAFAEL JEKAUT dan saudara YOSEP ROSMALEN lalu saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE secara bergantian menarik kerbau dan memukuli kerbau agar terus berjalan menuju hutan tutupan tepatnya di Kampung Paku dengan tujuan ke arah Werang. Pada saat berada diatas gunung dekat Kampung Paku saksi NIKOLAUS HIBUR menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE sudah membawa 2 (dua) ekor kerbau dan terdakwa lalu mencari kendaraan untuk menjemput dan mengangkut 2 (dua) ekor tersebut. Sesampainya di Kampung Parek lalu saksi NIKOLAUS HIBUR menghubungi lagi terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor kerbau tersebut sudah berada di Wae Racang, Sano Nggoang namun ketika sampai di pertigaan Werang saudara BONEFASIU SUHARDI dan warga mencegat saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE selanjutnya di bawa ke Polsek Sano Nggoang untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan terdakwa yang pada waktu itu menunggu saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE di jembatan Wae Racang dijemput oleh petugas dari Polsek Sano Nggoang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE, saudara RAFAEL JEKAUT mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi YOSEP ROSMALEN

mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----A T A
U-----

KEEMPAT

----Bahwa terdakwa **SALAHUDIN alias UDIN** pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di Jembatan Wae Racang Werang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali sebagai tanda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE selesai mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan dan 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali milik saksi RAFAEL JEKAUT dan saksi YOSEP ROSMALEN. Setelah saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE berhasil mengambil kedua ekor kerbau tersebut dari persawahan Wae Klamung, lalu saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE secara bergantian menarik kerbau dan memukuli kerbau agar terus berjalan menuju hutan tutupan tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Paku dengan tujuan ke arah Werang. Pada saat berada diatas gunung dekat Kampung Paku saksi NIKOLAUS HIBUR menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE sudah membawa 2 (dua) ekor kerbau dan terdakwa lalu mencari kendaraan untuk menjemput dan mengangkut 2 (dua) ekor tersebut. Sesampainya di Kampung Parek lalu saksi NIKOLAUS HIBUR menghubungi lagi terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor kerbau tersebut sudah berada di Wae Racang, Sano Nggoang namun ketika sampai di pertigaan Werang saudara BONEFASIUS SUHARDI dan warga mencegat saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE selanjutnya di bawa ke Polsek Sano Nggoang untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan terdakwa yang pada waktu itu menunggu saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE di jembatan Wae Racang dijemput oleh petugas dari Polsek Sano Nggoang;-----

- Berdasarkan kesepakatan antara saksi NIKOLAUS HIBUR dengan terdakwa bahwa terdakwa akan membeli kedua ekor kerbau tersebut dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan harga normal untuk pembelian 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

-----Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi dibawah sumpah,dan keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut ;-----

Saksi 1. RAFAEL JEKAUT.

- Bahwa,saksi tahu di periksa di persidangan dalam perkara ini terkait saksi dan saudara YOSEF ROSMALEN kehilangan kerbau pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 ± pukul 07.30 Wita ;-----
- Bahwa,tempat hilangnya kerbau tersebut di Sawah Wae Kelambung,Desa Golo Pongkor,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa,awal saksi tahu kehilangan kerbau yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 ± pukul 07.30 wita saksi pergi ke sawah hendak membajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah,tetapi setibanya saksi di sawah kerbau jantan milik saksi yang sebelumnya saksi ikat di daerah sekitar sawah tidak berada di tempatnya,saksi kemudian berjalan mengitari daerah sekitar sawah untuk mencari kerbau tersebut tetapi tidak saksi temukan dan saksi hanya temukan jejak kaki kerbau dan jejak kaki manusia di kali dekat sawah ,dari situlah saksi berkesimpulan kalau kerbau milik saksi telah hilang,saat saksi mencari kerbau saksi bertemu dengan saudara YOSEF ROSMALEN yang juga sedang mencari kerbau betina miliknya,saksi terus berjalan mengikuti jejak kaki kerbau sampai ke dalam hutan tetapi saksi kembali dan tidak mencarinya lagi, kemudian di malam harinya saksi mendapat telpon dari saudara YOSEF ROSMALEN bahwa dia menemukan jejak kaki kerbau sampai ke ujung hutan yang arah jalan tersebut menuju kampung Werang ,Kecamatan Sano Nggoang,Kebupaten Manggarai Barat dan mengajak saksi untuk mencari kerbau kami yang hilang di Kampung Werang ,akhirnya kami pun sepakat mengajak teman- teman dikampung untuk mencari bersama,malam itu juga pukul 02.00 Wita kami berangkat ke Werang ,setibanya kami di Werang kami lalu berpencar ke beberapa tempat untuk mencari kerbau kami dan akhirnya yang menemukan kerbau kami adalah saudara BONEFASIUS SARDI dan saudara OSFALDUS ROMANUS

SUMATAYO ;-----

- Bahwa saksi temukan kerbaunya di pertigaan Paku,Kampung Werang,Kecamatan Sano Nggoang,Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari saudara BONEFASIUS SARDI dan saudara OSFALDUS ROMANUS SUMATAYO YOHANES HURUP kalau kerbau kami telah ditemukan dan pelakunya telah diamankan di Polsek Werang dan kami datang ke Polsek Werang untuk melihat pelakunya;-----
- Bahwa pelakunya adalah NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dengan ALFONSIUS NOE alias FON (Para terdakwa dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa kerbau saksi yang hilang tersebut memiliki ciri yaitu kerbau jantan warna hitam dengan kepala berwarna putih dan ada tanda sabetan parang pada telinga kerbau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dengan saksi ALFONSIUS NOE alias FON (para terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada mintak ijin kepada saksi untuk mengambil kerbau milik saksi ;-----
- Bahwa manfaat kerbau saksi sehari – hari adalah untuk membajak sawah,hingga saat kerbau ini hilang sawah tidak saksi bajak;-----
- Bahwa harga jual kerbau milik saksi adalah RP.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;---
- Bahwa saksi terakhir melihat kerbaunya pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 ± _____pukul 17.30 Wita ;-----
- Bahwa kerbau tersebut saksi ikat di lahan terbuka sekitar sawah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kerbaunya mau di jual ama siapa ;-----

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa membenarkan dan terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2. YOSEF ROSMALEN.

- Bahwa,saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah kerbau saksi dan kerbau saudara RAFAEL JEKAUT yang hilang diambil oleh NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dan ALFONSIUS NOE alias FON (para terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian saksi tahu dari NIKO kalau kerbau yang diambil tersebut akan dijual kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka mengambilnya,tetapi saksi baru mengetahui kalau kerbau saksi hilang pada hari Selasa,tanggal 19 Februari 2013 ±pukul 17.30 Wita ;-----
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 ± pukul 07.30 wita saksi pergi ke sawah hendak membajak sawah,tetapi setibanya saksi di sawah kerbau betina milik saksi yang sebelumnya saksi ikat di daerah sekitar sawah tidak berada di tempatnya,saksi kemudian berjalan mengitari daerah sekitar sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kerbau tersebut tetapi tidak saksi temukan, saksi terus berjalan mengikuti jejak kaki kerbau dan bekas tebasan pohon hingga ke ujung hutan, jejak kaki kerbau itu terus sampai ke arah keluar dari hutan itu hingga saksi beranggapan bahwa kerbau saksi saksi hilang ke arah Kampung Werang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat karena jalan dari hutan tersebut tembus ke Kampung Werang, setelah punya petunjuk tentang itu saksi kemudian kembali ke Kampung dan memberitahukan hal ini kepada orang kampung dan mengabarkannya kepada saksi RAFAEL JEKAUT karena saksi tahu kalau saksi RAFAEL JEKAUT juga kehilangan kerbau jantan akhirnya kami sepakat mengajak teman-teman dikampung untuk mencari bersama. malam itu juga pukul 02,00 Wita kami berangkat ke Werang, setibanya kami di Werang kami lalu berpencar ke beberapa tempat untuk mencari kerbau – kerbau tersebut sehingga akhirnya ditemukan oleh saudara BONEFASIUS SARDI dan saudara OSFALDUS ROMANUS SUMATAYO di pertigaan paku, Desa Golo Manting, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;-----

- Bahwa, saksi tahu dari saudara BONEFASIUS SARDI dan saudara OSFALDUS ROMANUS SUMATAYAO kalau kerbaunya tersebut ditemukan saat para terdakwa sedang menariknya melewati jalan di pertigaan paku;-----
- Bahwa, saksi terakhir melihat kerbau miliknya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 ± _____ pukul 17.30 Wita;-----
- Bahwa, ciri- ciri kerbau milik saksi RAFAEL JEKAUT adalah kerbau jantan warna hitam dengan kepala berwarna putih dan ada tanda sabetan parang pada telinga kerbau sedangkan kerbau milik saksi adalah kerbau betina dengan tanda sabetan _____ parang pada kedua telinganya;-----
- Bahwa, manfaat kerbau itu untuk saksi adalah saksi gunakan untuk membajak sawah;-----
-
- bahwa saksi menemukan kembali kerbaunya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013;-----
-
- bahwa setelah ditangkap dan diamankan di Polsek Sano Nggoang saksi pergi ke Polsek Sano Nggoang untuk melihat kerbau- kerbau tersebut dan saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara Niko (terdakwa dalam berkas terpisah) kalau kerbau- kerbau tersebut akan dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.3000.000,-(tiga juta Rupiah) ;-----

- Bahwa,harga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) 1 (satu) kerbau adalah harga yang tidak pas dan harga normal nilai jual kerbau saksi adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan nilai jual kerbau milik saksi RAFAEL JEKAUT adalah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;-----

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada berkeberatan;-----

Saksi 3. BONEFASIUS SARDI.

- Bahwa, benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian ;-----
- Bahwa,keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian adalah terkait dengan masalah saudara NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dan saudara ALFONSIUS NOE alias FON (para terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil kerbau milik saksi YOSEF ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT ;-----
- Bahw awalnya saksi diajak oleh YOSEP ROSMALEN untuk mencari kerbau miliknya dan milik saksi RAFAEL JEKAUT yang hilang pada hari Selasa,tanggal 19 Februari 2013 di Sawah Wae Kelamung ,kampung Duwe,Desa Golo Pongkor ,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat,saat itu saksi dan beberapa kawan lainnya dimintai tolong untuk mencari kerbau itu di Kampung Werang,Kecamatan Sano nggoang,Kabupaten Manggarai Barat karena menurut saksi YOSEP ROSMALEN kerbau- kerbau tersebut hilang kearah Kampung Werang setelah itu saksi bersama saksi YOSEP ROSMALEN ,saksi RAFAEL JEKAUT dan teman lainnya berangkat ke Werang pada pukul 02.00 Wita dan tiba di Werang pada pukul 05.00 Wita setibanyan kami di sana kami yang terdiri dari 9 (sembilan) orang membagi 3 (tiga) kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 3 (tiga) orang,yang mana setiap kelompok ditugaskan untuk menjaga tiap- tiap titik yang merupakan jalan yang harus dilewati jika masuk atau keluar dari Kampung Werang ,saudara OSFALDUS ROMANUS SUMATAYO dan seorang teman lagi bertugas menjaga di pertigaan Paku,Desa Golo Manting,sebelum saat itu terdakwa ALFONS NOE alias NOE melewati jalan itu sambil menarik 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor kerbau dan terdakwa NIKOLAUS HIBUR alias NIKO berjalan di belakangnya melihat kerbau yang ditarik sama seperti ciri- ciri kerbau yang hilang kami yang saat itu bersama- sama dengan beberapa orang warga Werang dan 2 (dua) orang anggota Polisi Polsek Werang segera menahan para terdakwa dan kemudian membawa kerbau dan para terdakwa tersebut ke Polsek Werang untuk diperiksa lebih jelas;-----

- Bahwa pada saat saksi korban menerima informasi kalau kerbau yang kami cari sedang ditarik menuju Kampung Werang ,lalu kami menghubungi Polisi setempat untuk meminta bantuan ;-----
- Bahwa ciri – ciri kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT adalah kerbau jantan warna hitam dengan kepala berwarna putih dan ada tanda sabetan parang pada telinga kerbau sedangkan kerbau milik saksi YOSEF ROSMALIN adalah kerbau betina dengan tanda sabetan parang pada kedua telinganya;-----
- Bahwa saksi korban sendiri yang mengenali kerbau- kebaunya dan saat para terdakwa tersebut diamankan di Polsek Sano Nggoang di Werang,saksi – saksi korban kami hubungi untuk datang ke Polsek Sano Nggoang agar dapat mengenali kerbau- kerbau tersebut;-----

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 4. OSFALDUS ROMANUS SUMATAYO..

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian terkait dengan masalah saudara NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dan saudara ALFONSIUS HIBUR alias FON (Para terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil kerbau milik saksi YOSEF ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau saudara NIKOLAUS HIBUR alias NIKO DAN ALFONSIUS HIBUR alias FON yang mengambil kerbau- kerbau tersebut awalnya saksi diajak oleh saksi YOSEF ROSMALEN untuk mencari kerbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan milik saksi RAFAEL JEKAUT yang hilang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 di Sawah Wae kelamung Kampung Duwe,Desa Golo Pongkor ,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,saat itu saksi dan beberapa kawan lainnya dimintai tolong untuk mencari kerbau itu di Kampung Werang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat karena menurut saksi YOSEF ROSMALEN kerbau – kerbau tersebut hilang kearah Kampung Werang, setelah itu saksi bersama saksi YOSEF ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT dan beberapa teman lainnya berangkat ke Werang pada pukul 02.00 Wita dan tiba di Werang pada pukul 05.00 Wita,setibanya kami di sana yang terdiri dari 9 (sembilan) orang membagi 3 (tiga) kelompok setiap kelompoknya terdiri dari 3 (tiga) orang ,yang mana setiap kelompok ditugaskan untuk menjaga tiap – tiap titik yang merupakan jalan harus dilewati jika masuk atau keluar dari Kampung Werang,saksi BONEFASIUS SARDI dan seorang teman lagi bertugas menjaga di pertigaan paku,Desa Golo Manting,saat itulah terdakwa ALFONS NOE alias NOE melewati jalan itu sambil menarik 2 (dua) ekor kerbau dan terdakwa NIKOLAUS HIBUR alias NIKO berjalan di belakangnya melihat kerbau yang ditarik sama seperti ciri- ciri kerbau yang hilang dan kami saat itu bersama- sama dengan beberapa orang warga Werang dan 2 (dua) orang anggota Polisi Polsek Werang segera menahan Para terdakwa dan kemudian membawa kerbau dan para terdakwa tersebut ke Polsek Werang untuk diperiksa lebih jelas;-----

- Bahwa,pada saat menerima informasi kalau kerbau yang kami sedang ditarik menuju Kampung Werang kami lalu menghubungi Polisi setempat untuk meminta bantuan;-----

- Bahwa,kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT adalah kerbau jantan warna hitam dengan kepala berwarna putih dan ada tanda sabetan parang pada telinga kerbau sedangkan kerbau milik saksi korban YOSEF ROSMALIN adalah kerbau betina dengan tanda sabetan parang pada kedua telinganya;-----
- Bahwa,para saksi korban sendiri yang mengenalinya saat para terdakwa tersebut diamankan di Polsek Sano Nggoang di Werang, saksi – saksi korban kami hubungin untuk datang ke Polsek Sano Nggoang agar dapat mengenali kerbau – kerbau tersebut ;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar tidak ada berkeberatan;-----

Saksi 5. YOHANES HURUP.

- Bahwa saksi di periksa dalam sidang perkara ini terkait masalah terdakwa yang terlibat dalam masalah jual beli kerbau yang diambil oleh saudara NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dan saudara ALFONSIUS NOE alias FON;--
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah ini adalah awalnya hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sore saudara SALAHUDIN alias UDIN datang kerumah saksi menyampaikan bahwa ia hendak menyewa truck milik saksi untuk memuat kerbau miliknya di Werang Kecamatan Sano Nggoang ,Kabupaten Manggarai Barat,saat itu saksi katakan bahwa truck saksi sedang ke Ruteng dan saksi juga mau keluar setelah saksi katakan hal itu saksi dan saudara SALAHUDIN sama- sama keluar dari rumah saksi dan akhirnya saudara SALAHUDIN alias UDIN pulang dan saksi pergi urusan saksi sendiri;-
- Bahwa saksi tidak tahu setelah masalah ini baru saksi tahu kalau terdakwa hendak membeli kerbau dari NIKO dan FON ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan tidak sempat bertanya karena saksi juga buru- buru mau keluar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak sempat juga menanyakan hal itu kepada SALAHUDIN alias UDIN ;-----
- Bahwa terdakwa SALAHUDIN alias UDIN bilang kalau ia akan memuat kerbau miliknya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa menyatakan benar tidak ada berkeberatan;-----

Saksi 6. NIKOLAUS HIBUR alias NIKO:

- Bahwa,saksi di periksa dalam perkara ini karena saksi mengambil kerbau milik saksi RAFAEL JEKAUT dan saksi YOSEF ROSMALEN ;-----
- Bahwa saksi mengambil kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT dan saksi korban YOSEF ROSMALEN bersama saksi ALFONSIUS NOE alias FON pada hari Senin tanggal 18 Februsri 2013 +pukul 20.00 Wita di sawah Wae Kelamung,Kampung Duwe ,Desa Golo Pongkor,Kecamatan Komodo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kabupaten

Manggarai

Barat ;-----

- Bahwa tujuan saksi mengambil kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT dan saksi korban YOSEF ROSMALEN tersebut berdasarkan kesepakatan kerja sama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 saksi bertemu dengan terdakwa di TPI,Kampung Ujung,Kelurahan Labuan Bajo,Kabupaten Manggarat Barat saat itu terdakwa adalah penumpang ojek saksi dan terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan "pa kamu ada kerbau ? terdakwa mau beli " saksi menjawab "tidak ada ,tetapi kalau mau saksi carikan mungkin harganya berkisar RP.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh terdakwa SALAHUDIN "bukan itu maksud terdakwa SALAHUDIN ,cari saja yang murah kalau mau terdakwa SALAHUDIN bayar 1 (satu) ekor RP.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tetapi saksi tidak memahaminya lalu terdakwa SALAHUDIN menjelaskan bahwa ambil saja kerbau orang dan nanti terdakwa SALAHUDIN akan membayar saksi 1 (satu) ekornya Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) saksi jawab saksi tidak bisa melakukannya sendirian harus ada yang bantu dan terdakwa SALAHUDIN kemudian menyanggupinya dan mengatakan "ada orang yang bisa bantu saksi nanti terdakwa SALAHUDIN antar ,setelah itu hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 malam terdakwa SALAHUDIN menelpon saksi dan mengatakan bahwa dia ada di Losmen Diaz ,kampung Ujung ,Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan orang yang saksi maksud jadi saksi disuruh ke Losmen Diaz untuk bertemu dengan terdakwa dan berkenalan dengan saksi FON setelah itu hari Senin tanggal 18 Februari 2013 ± pukul 08.00 Wita saksi kembali ke Losmen Diaz untuk menjemput saksi FON lalu kami ke Kampung saksi dan kemudian mengambil kerbau tersebut pada malam hari;-----
- Bahwa saksi FON tahu kalau kita akan pergi untuk mengambil kerbau di di Kampung saksi ;-----
- Bahwa saksi mau melakukannya karena saksi butuh uang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa SALAHUDIN tersebut;-----
- Bahwa cara saksi dengan saksi FON mengambil kerbau- kerbau tersebut adalah saksi menariknya dari tempat kerbau- kerbau tersebut di ikat dan kemudian kami jalan melewati hutan yang sampai ke ujung hutan yang mana jalan dari hutan tersebut menuju ke Kampung Werang,kecamatan Sano Nggoang,kabupaten Manggarai Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerbau tersebut saksi tarik 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekornya lagi ditarik oleh saksi FON ;-----
- Bahwa pada saat saksi di tangkap yang menarik ke 2 (dua) kerbau tersebut adalah saksi FON sedangkan terdakwa hanya jalan mengikuti dari belakangnya;-
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesalinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada tidak ada yaitu bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi mengambil kerbau tersebut yang benar adalah saksi yang menyatakan bahwa saksi akan menjual kerbau miliknya ;-----

saksi 7. ALFONSIUS NOE alias FON :

- Bahwa,saksi diperiksa karena saksi bersama dengan saksi NIKO mengambil kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT dan saksi korban YOSEF ROSMALEN di Sawah Wae Kelamung,Kampung Duwe,Desa Golo Pongkor,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa saksi dengan saksi NIKO melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 ± pukul 20.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi mengambil kerbau- kerbau itu karena setahu saksi kerbau-kerbau tersebut adalah milik saksi NIKO yang akan saksi NIKO jual kepada terdakwa SALAHUDIN alias UDIN dan saksi tidak tahu kalau kerbau tersebut adalah milik para saksi korban ;-----
- Bahwa saksi diminta tolong oleh saksi NIKO untuk mengambil kerbau tersebut yang mana berdasarkan kesepakatan saksi akan dibayar RP.500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk satu ekor kerbau ;-----
- Bahwa saksi ketemu dengan saksi NIKO hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 di Losmen Diaz,Kampung ujung,kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal saksi NIKO kebetulan waktu itu saksi bersama saksi UDIN datang ke Labuan Bajo dan menginap di Losmen Diaz setelah itu saksi Niko datang menemui saksi Udin saat itu saksi kenal dengan saksi NIKO dan saksi Niko langsung meminta bantuan saksi ;-----
- Bahwa terdakwa UDIN mengajak saksi ke Labuan Bajo dengan mengatakan ” kau sudah capek kerja jadi mari kita jalan- jalan makan daging ayam di Labuan bajo ” dan saksi pun setuju;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa UDIN hanya hubungan kerja dengan terdakwa UDIN dan saksi sering membantu terdakwa UDIN mengerjakan sawahnya ;-----
- Bahwa terdakwa UDIN tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang siapa sebenarnya saksi NIKO tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa UDIN adalah berbisnis jual beli kerbau ;-----
- Bahwa terdakwa UDIN tidak pernah bilang sama saksi kalau terdakwa UDIN mau ketemu dengan saksi NIKO di Labuan Bajo;-----
- Bahwa cara saksi mengambil kerbau tersebut dengan cara menariknya dengan berjalan kaki menyusuri hutan hingga sampai di jalan di ujung hutan yang arah jalan tersebut menuju Kampung Werang;-----
- Bahwa saksi bersama saksi NIKO mengambil ke 2 (dua) kerbau tersebut sekitar pukul 20.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa menyatakan benar dan tidak menanggapi;-----

----Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan ;-----
- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian depan kepala berwarna putih serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan;-----

-----Menimbang,barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi- saksi dan terdakwa oleh karena dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa . SALAHUDIN Alias UDIN.

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah saksi NIKO dan saksi FON mengambil kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT dan saksi korban YOSEP ROSMALIN;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dengan saksi FON telah mengambil kerbau milik dari saksi- saksi korban, sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO di TPI, Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ,saksi Niko bertanya kepada terdakwa "kamu masih beli Kerbau ? " terdakwa jawab ya masih ' lalu saksi bilang saksi punya 2 (dua) ekor kerbau kemudian meminta nomor handphone terdakwa lalu menghubungi terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 pagi dan mengatakan kalau dia membawa kerbau .saat itu terdakwa katakan bahwa sedang berada di Labuan Bajo,kemudian saksi datang temui terdakwa di Labuan Bajo dengan saksi FON ALFONS NOE alias FON kemudian saat saksi NIKO datang ia bertanya kepada terdakwa apakah saksi FON bisa bantu dia ? lalu terdakwa jawab tanya sendiri saja tergantung dia mau atau tidak ,entah bagaimana pembicaraan anantara saksi NIKO dan saksi FON akan tetapi keduanya kemudian pergi ke Werang untuk mengambil kerbau dan terdakwa baru tahu hari Rabu tanggal 20 April 2013 kalau saksi NIKO dengan saksi FON mengambil kerbau milik para saksi korban;-----
- Bahwa saksi FON bersama terdakwa karena saksi FON sering bekerja membantu terdakwa di sawah dan hari itu terdakwa ajak saksi FON jalan-jalan di Labuan Bajo;-----
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli kerbau dan terdakwa baru sekali itu terdakwa hendak membeli darinya ;-----
- Bahwa ya terdakwa dulu pernah terlibat masalah penadahan kerbau di Pengadilan Ruteng dan pernah di hukum penjara;-----

----- Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :-----

- Bahwa, benar saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dengan saksi ALFONSIUS NOE alias FON telah mengambil kerbau pada pada Senin tanggal 18 Februari 2013 ± pukul 20.00 Wita di Sawah Wae Kelamung, Kampung Duwe, Desa Golo pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa benar, awal saksi korban RAFAEL JEKAUT tahu kehilangan kerbau yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 ± pukul 07.30 wita saksi korban RAFAEL JEKAUT pergi ke sawah hendak membajak sawah, tetapi setibanya saksi korban RAFAEL JEKAUT di sawah kerbau jantan milik saksi korban RAFAEL JEKAUT yang sebelumnya saksi korban RAFAEL JEKAUT ikat di daerah sekitar sawah tidak berada di tempatnya, saksi korban RAFAEL JEKAUT kemudian berjalan mengitari daerah sekitar sawah untuk mencari kerbau tersebut tetapi tidak saksi korban temukan dan saksi korban hanya temukan jejak kaki kerbau dan jejak kaki manusia di kali dekat sawah, dari situlah saksi korban RAFAEL JEKAUT berkesimpulan kalau kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT telah hilang, saat saksi korban RAFAEL JEKAUT mencari kerbau, saksi korban bertemu dengan saksi korban YOSEF ROSMALEN yang juga sedang mencari kerbau betina miliknya yang hilang dan saksi korban RAFAEL JEKAUT terus berjalan mengikuti jejak kaki kerbau sampai ke dalam hutan tetapi saksi korban RAFAEL JEKAUT kembali dan tidak mencarinya lagi, kemudian di malam harinya saksi korban RAFAEL JEKAUT mendapat telpon dari saksi korban YOSEF ROSMALEN bahwa dia menemukan jejak kaki kerbau sampai ke ujung hutan yang arah jalan tersebut menuju kampung Werang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat dan mengajak saksi korban RAFAEL JEKAUT untuk mencari kerbau kami yang hilang di Kampung Werang ,akhirnya kami pun sepakat mengajak teman-teman dikampung untuk mencari bersama, malam itu juga pukul 02.00 Wita kami berangkat ke Werang ,setibanya kami di Werang kami lalu berpencar ke beberapa tempat untuk mencari kerbau kami dan akhirnya yang menemukan kerbau kami adalah saksi BONEFASIUS SARDI dan saksi OSFALDUS ROMANUS SUMATAYO ;-----
- Bahwa benar, kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT yang hilang tersebut memiliki ciri yaitu kerbau jantan warna hitam dengan kepala berwarna putih dan ada tanda sabetan parang pada telinga kerbau dan kerbau milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YOSEP ROSMALEN memiliki kerbau betina warna hitam dengan tanda sabetan parang pada kedua telinganya ;-----

- Bahwa benar,manfaat kerbau saksi sehari – hari adalah untuk membajak sawah,hingga saat kerbau ini hilang sawah tidak saksi bajak;-----
- Bahwa benar,harga jual kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT adalah RP.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan harga jual kerbau milik YOSEP ROSMALEN tersebut adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa benar yang memotong telinga kerbau tersebut adalah saksi – saksi korban sendiri dalam masyarakat Manggarai setiap pemilik kerbau biasa membuat tanda kepemilikan kerbau dengan memotong telinga kerbau;-----
- Bahwa benar,tujuan saksi NIKOLAUS alias NIKO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil kerbau milik saksi korban RAFAEL JEKAUT dan saksi korban YOSEF ROSMALEN tersebut berdasarkan kesepakatan kerja sama dengan terdakwa SALAHUDIN alias UDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 saksi NIKOLAUS alias NIKO bertemu dengan terdakwa SALAHUDIN alias UDIN di TPI,Kampung Ujung,Kelurahan Labuan Bajo,Kabupaten Manggarat Barat saat itu terdakwa SALAHUDIN adalah penumpang ojek saksi NIKOLAUS alias NIKO dan terdakwa SALAHUDIN bertanya kepada saksi dengan mengatakan ”pa kamu ada kerbau ? terdakwa SALAHUDIN mau beli ” saksi NIKO menjawab ”tidak ada ,tetapi kalau mau saksi NIKOLAUS alias NIKO carikan mungkin harganya berkisar RP.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh terdakwa SALAHUDIN ”bukan itu maksud terdakwa SALAHUDIN ,cari saja yang murah kalau mau terdakwa SALAHUDIN bayar 1 (satu) ekor RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi saksi NIKOLAUS alias NIKO tidak memahaminya lalu terdakwa SALAHUDIN menjelaskan bahwa ambil saja kerbau orang dan nanti terdakwa SALAHUDIN akan membayar saksi NIKOLAUS alias NIKO 1 (satu) ekornya RP.3000.000,-(tiga juta rupiah) jawab saksi NIKOLAUS alias NIKO tidak bisa melakukannya sendirian harus ada yang bantu dan terdakwa SALAHUDIN kemudian menyanggupinya dan mengatakan ”ada orang yang bisa bantu saksi NIKO nanti terdakwa SALAHUDIN antar ,setelah itu hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 malam terdakwa SALAHUDIN menelpon saksi NIKOLAUS alias NIKO dan mengatakan bahwa dia ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losmen Diaz ,kampung Ujung ,Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan orang yang terdakwa SALAHUDIN maksud jadi saksi NIKOLAUS alias NIKO disuruh ke Losmen Diaz untuk bertemu dengan terdakwa SALAHUDIN dan berkenalan dengan saksi FON setelah itu hari Senin tanggal 18 Februari 2013 ±pukul 08.00 Wita saksi NIKO kembali ke Losmen Diaz untuk menjemput saksi FON lalu kami ke Kampung saksi NIKO dan kemudian mengambil kerbau tersebut pada malam hari;-----

- Bahwa benar,cara saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dengan saksi ALFONSIUS NOE alias FON mengambil kerbau- kerbau tersebut adalah menariknya dari tempat kerbau- kerbau tersebut di ikat dan kemudian saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dengan saksi ALFONSIUS NOE alias FON jalan melewati hutan yang sampai ke ujung hutan yang mana jalan dari hutan tersebut menuju ke Kampung Werang,kecamatan Sano Nggoang,kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa benar,saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO akan memberikan upah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau kepada saksi ALFONSIUS NOE alias FON;-----
- Bahwa benar,kerbau tersebut saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO tarik 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekornya lagi ditarik oleh saksi ALFONSIUS NOE alias FON ;-----
- Bahwa benar,pada saat saksi NIKOLAUS HIBUR alias NIKO dengan saksi ALFONSIUS NOE alias FON di tangkap yang menarik ke 2 (dua) kerbau tersebut adalah saksi ALFONSIUS NOE alias FON sedangkan saksi NIKOLAUS HIBUR Alias NIKO hanya jalan mengikuti dari belakangnya ;-----
- Bahwa benar,saksi ALFONSIUS NOE alias FON ketemu dengan saksi NIKOLAUS HIBUR Alias NIKO hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 di Losmen Diaz,Kampung ujung,kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat;-----

-----Menimbang,bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini,segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan,dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini:-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu : dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1,ke-3,ke-4 KUHP,ATAU dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke -1 ,ke-4 KUHP,ATAU Dakwaan ketiga yaitu :363 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ,ATAU keempat yaitu Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang,bahwa meskipun demikian maka Majelis Hakim akan tetap berpatokan dengan teknik pemeriksaan yang lazim dipakai dalam menilai keseluruhan dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memeriksa dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu : -----

1. Memeriksa semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;-----
2. Memeriksa Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama terlebih dahulu, jika Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau Diambil Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama, jika tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua atau seterusnya yang diperiksa, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;-----
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung,tetapi tetap dengan berpegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;-----

-----Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung,namun dengan tetap berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara di persidangan ; -----

-----Menimbang,bahwa dalam hal ini bersesuaian dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (Requisitor) tertanggal 20 Mei 2013, Majelis Hakim akan memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung yaitu memeriksa Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Keempat yaitu Pasal Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang,bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Keempat tersebut yaitu Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur " Barang siapa" ; -----
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan ,menukarkan, menggadaikan, mengangkat,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda " -----
3. Unsur " yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ; -----
4. Unsur " jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" ; -----

ad. 1. Unsur " Barang siapa "

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang,bahwa dalam kasus ini,Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

-----Menimbang,bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya,serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana,dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;-----

-----Menimbang,bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu terdakwa SALAHUDIN alias UDIN mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi RAFAEL JEKAUT, YOSEF ROSMALEN, BONEFASIUS SARDI, OSFALDUS ROMANUS SUMATAYO, YOHANES HURUP,NIKOLAUS HIBUR alias NIKO, saksi ALFONSIUS NOE alias FON maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik,dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana,dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah **terbukti secara sah menurut hukum** ;-----

Ad.2.Unsur ”Membeli, menyewa, menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan ,menukarkan, menggadaikan, mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh keterangan saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT telah kehilangan masing – masing seekor kerbau jantan dan kerbau betina di persawahan Wae Klamung,Desa Golo Pongkar ,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat dan setelah dilakukan pencarian di Werang di dapati saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE telah tertangkap tangan membawa 2 (dua) ekor kerbau milik saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT;-----

---Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFONSIUS NOE ,terdakwa akan membeli kerbau yang dibawa saksi NIKOLAUS HIBUR tersebut ;-----

-----menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANES HURUP bahwa terdakwa meminjam otto / mobil untuk nagkut kerbau di Werang dan terdakwa membenarkannya,selanjutnya terdakwa menunggu kerbau yang akan dibeli di Jembatan Wae Racang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur”**Membeli, menyewa, menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan,menukarkan, menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.3.yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

-----Menimbang,bahwa berdasarkan Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut yaitu:

- Bahwa saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT telah kehilangan masing- masing seekor kerbau jantan dan kerbau betina di persawahan Wae Klamung,Desa Golo Pongkor,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat dan setelah dilakukan pencairan di Werang didapati saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE telah tetangkap tangan membawa 2 (dua) ekor kerbau milik saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFONSIUS NOE dan terdakwa sendiri terdakwa akan membeli kerbau yang dibawa saksi NIKOLAUS HIBUR tersebut masing – masing seharga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan apabila dalam harga normal apabila kerbau milik saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAEL JEKAUT dijual maka harganya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain itu, terdakwa tidak pernah melihat kerbau yang akan dibeli dan tidak mempertimbangkan dan meneliti apakah itu milik saksi NIKOLAUS HIBUR atau tidak;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang akan membeli kerbau yang dibawa saksi NIKOLAUS HIBUR tersebut masing-masing seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan apabila dalam harga normal apabila kerbau milik saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT dijual maka harganya sekitar Rp Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sepatutnya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan selain itu terdakwa tidak pernah melihat kerbau yang akan dibeli dan tidak mempertimbangkan dan meneliti apakah itu milik saksi NIKOLAUS HIBUR atau tidak;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad, 4. Unsur“jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

----Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT telah kehilangan masing-masing seekor kerbau jantan dan kerbau betina di persawahan Wae Klamung, Desa Golo Pongkor, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dan setelah dilakukan pencairan di Werang didapati saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE telah tertangkap tangan membawa 2 (dua) ekor kerbau milik saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFONSIUS NOE dan terdakwa sendiri, terdakwa akan membeli kerbau yang dibawa saksi NIKOLAUS HIBUR tersebut masing-masing seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan apabila dalam harga normal apabila kerbau milik saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT dijual maka harganya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Terdakwa tidak pernah melihat kerbau yang akan dibeli dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan meneliti apakah itu milik saksi NIKOLAUS HIBUR atau tidak;-----

- Bahwa kemudian terdakwa menyiapkan mobil untuk mengangkut hasil pembelian kerbau yang dibawa oleh saksi NIKOLAUS HIBUR tersebut di jembatan Wae Racang namun terdakwa ditangkap oleh petugas sesaat setelah saksi NIKOLAUS HIBUR dan saksi ALFONSIUS NOE tertangkap tangan membawa kerbau milik saksi YOSEP ROSMALEEN dan saksi RAFAEL JEKAUT;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang akan mengangkut kerbau yang dibawa oleh saksi NIKOLAUS HIBUR dan terdakwa ALFONSIUS NOE dengan otto/mobil dan menunggu di Jembatan Wae Racang adalah permulaan pelaksanaan untuk membeli kerbau tersebut namun belum sampai membeli kerbau tersebut, saksi NIKOLAUS HIBUR dan ALFONSIUS NOE telah ditangkap oleh warga karena tertangkap tangan membawa 2 (dua) ekor kerbau masing-masing milik saksi YOSEP ROSMALEN dan saksi RAFAEL JEKAUT;-----

-----Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Unsur“jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

-----Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **:"Percobaan Penadahan ”** ; -----

-----Menimbang,bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini,Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan membuat tidak nyaman masyarakat dalam memelihara ternak;

Hal-hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
⇒ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya.

-----Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;-----

-----Menimbang,bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

-----Menimbang,bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan ;-----
oleh karena dipersidangan terbukti benar adalah milik saksi korban YOSEF ROSMALEN maka dikembalikan kepada saksi korban YOSEF ROSMALEN ;-----

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian depan kepala berwarna putih serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan;-----
oleh karena dipersidangan terbukti benar adalah milik saksi korban RAFAEL JEKAUT maka dikembalikan kepada saksi korban RAFAEL JEKAUT;-----

-----Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana,maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Mengingat Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1),Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa **SALAHUDIN alias UDIN** ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN PENADAHAN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALAHUDIN alias UDIN** dengan pidana penjara selama ; 7 (tujuh) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - *1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan.*
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YAITU YOSEF ROSMALEN
 - *1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam dengan kedua telinganya terpotong rata dan bagian kepala warna putih serta hidungnya terikat tali sebagai tanda kepemilikan*
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YAITU RAFAEL JEKAUT
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah)** ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 oleh kami : **CONSILIA INA L.PALANG AMA,SH.**, sebagai Hakim Ketua,**FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.**, dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 17 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.LBJ. tertanggal 30 April 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUBEN LAWA.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AJI RAHMADI,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Para Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Hakim Ketua ;

FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH..

CONSILIA INA L.PALANGAMA,SH

WAYAN EKA Satria Utama,SH

PANITERA PENGGANTI

RUBEN LAWALAWA